

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 1968 (8/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP BEA YANG TERMUAT DALAM PASAL 12  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 5  
TAHUN 1960

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : Bahwa tarip bea yang termuat dalam Pasal 12  
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5  
Tahun 1960 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan,  
oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana  
sejak itu telah diubah;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 19, 20, 21,  
22, 23 dan 26 Agustus 1968

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang  
"Perubahan tarip bea yang termuat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah  
Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960" sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 12 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun  
1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bea pemeriksaan sapi tersebut pasal 9 ayat (3) a dalam  
Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh  
rupiah) tiap seekor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah  
Kotamadya Yogyakarta  
Gotong Royong

Pd. Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

SOEDJONO A.J.

ttd.

DAVID SOELISTIJANTO

-----  
WAKIL KETUA